



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.10/MEN/2009
TENTANG
WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA PALABUHANRATU**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan perikanan ditetapkan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, perlu ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2008;

- Memperhatikan:
1. Surat Bupati Sukabumi Nomor : 523.3/1909.B/DISLUTKAN-07, tanggal 31 Oktober 2007 tentang Dukungan/Persetujuan WKOPP Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu di Desa Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
 2. Sertifikat Hak Pakai Tanah Nomor 10.11.09.07.5.00001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU.**

- PERTAMA** : Menetapkan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang terdiri dari Wilayah Kerja Daratan seluas 43 Ha (empat puluh tiga hektar) dan Wilayah Kerja Perairan seluas 72,60 Ha (tujuh puluh dua koma enam puluh hektar) serta Wilayah Pengoperasian Daratan seluas 1.381,4 Ha (seribu tiga ratus delapan puluh satu koma empat hektar) dan Wilayah Pengoperasian Perairan seluas 3.969 Ha (tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan hektar) dengan batas-batas dalam koordinat geografis dan peta wilayah kerja dan wilayah pengoperasian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan untuk kegiatan pembangunan dan operasional fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan, seperti kegiatan alur pelayaran, penempatan rambu-rambu navigasi, tempat tambat labuh, tempat kapal bongkar muat antar kapal perikanan, tempat olah gerak kapal perikanan, kegiatan kesyahbandaran, kegiatan bongkar ikan, pelelangan ikan, pengepakan ikan, kawasan industri, kawasan pelayanan, perbekalan dan perbaikan kapal perikanan, serta fasilitas umum lainnya di kawasan Pelabuhan Perikanan.
- KETIGA** : Wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan untuk pengembangan Pelabuhan Perikanan yang berupa alur pelayaran kapal perikanan dari dan ke Pelabuhan Perikanan, keperluan keadaan darurat, kegiatan pemanduan, pembangunan kapal perikanan, uji coba kapal, penempatan kapal mati, akses jalan menuju Pelabuhan Perikanan dan kawasan pemukiman nelayan.
- KEEMPAT** : Untuk menyelenggarakan fungsi pelabuhan perikanan pada wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu ditugaskan untuk:
1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Palabuhanratu;
 2. Menyusun rencana pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 3. Menyusun rencana induk (*master plan*) pelabuhan perikanan sebagai landasan pengembangan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 4. Meningkatkan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;

5. Meningkatkan pelayanan dengan memberikan pelayanan prima bagi pengguna jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
6. Meningkatkan koordinasi urusan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan kebersihan kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
7. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi untuk peningkatan produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan;
8. Meningkatkan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perikanan; dan
9. Mengkoordinasikan kegiatan instansi terkait di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2009

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Lampiran I : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor KEP.10/MEN/2009
tentang Wilayah Kerja dan Wilayah
Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara
Palabuhanratu.

**BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS
WILAYAH KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU**

A. Batas-batas Wilayah Kerja Daratan seluas 43 Ha (empat puluh tiga hektar)
dimulai dari titik D01 dengan koordinat:

106° 32' 61,884" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 47,156" LS

Timur Laut ke titik D02 dengan koordinat:

106° 32' 61,684" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
07° 00' 12,236" LS

Tenggara ke titik D03 dengan koordinat:

106° 32' 47,429" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
07° 00' 12,236" LS

Tenggara ke titik D04 dengan koordinat:

106° 32' 47,378" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 50,074" LS

Tenggara ke titik D05 dengan koordinat:

106° 32' 41,268" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 47,654" LS

Selatan ke titik D06 dengan koordinat:

106° 32' 41,268" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 48,049" LS

Barat Daya ke titik D07 dengan koordinat:

106° 32' 39,601" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

06° 59' 48,048" LS

Barat Daya ke titik D08 dengan koordinat:

106° 32' 38,706" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

06° 59' 47,291" LS

Barat ke titik D09 dengan koordinat:

106° 32' 38,710" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

06° 59' 46,920" LS

Utara menyusuri pantai ke titik D10 dengan koordinat:

106° 32' 39,306" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

06° 59' 46,740" LS

Utara menyusuri pantai ke titik D13 dengan koordinat:

106° 32' 40,790" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

06° 59' 47,051" LS

Barat Laut menyusuri pantai ke titik D14 dengan koordinat:

106° 32' 41,311" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

06° 59' 47,019" LS

Barat Laut ke titik D01 dengan koordinat:

106° 32' 61,884" BT

06° 59' 47,156" LS

- B. Batas-batas Wilayah Kerja Perairan seluas 72,60 Ha (tujuh puluh dua koma enam puluh hektar) dimulai dari titik L29 dengan koordinat:

106° 32' 43,374" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

07° 00' 19,664" LS

Barat menuju ke titik L30 dengan koordinat:

106° 32' 39,947" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
07° 00' 18,752" LS

Barat Laut menuju ke titik L31 dengan koordinat:

106° 32' 37,406" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
07° 00' 17,231" LS

Barat Laut menuju ke titik L32 dengan koordinat:

106° 32' 35,309" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
07° 00' 15,451" LS

Barat Laut menuju ke titik L33 dengan koordinat:

106° 32' 34,267" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
07° 00' 13,856" LS

Utara menuju ke titik L36 dengan koordinat:

106° 32' 33,413" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
07° 00' 01,753" LS

Barat Laut menuju ke titik L38 dengan koordinat:

106° 32' 26,724" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 51,743" LS

Barat Laut menuju ke titik L39 dengan koordinat:

106° 32' 25,971" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 47,511" LS

Timur Laut menuju ke titik L41 dengan koordinat:

106° 32' 27,777" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 42,950" LS

Timur Laut menuju ke titik L44 dengan koordinat:

106° 32' 35,386" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 39,501" LS

Timur Laut menuju ke titik L45 dengan koordinat:

106° 32' 36,561" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 36,432" LS

Tenggara menuju ke titik L56 dengan koordinat:

106° 32' 48,105" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 59,278" LS

Selatan menuju ke titik L57 dengan koordinat:

106° 32' 48,382" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 26,508" LS

Selatan menuju ke titik L58 dengan koordinat:

106° 32' 48,105" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 28,251" LS

Barat Daya menuju ke titik L60 dengan koordinat:

106° 32' 46,684" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 29,185" LS

Tenggara menuju ke titik L61 dengan koordinat:

106° 32' 46,889" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 31,006" LS

Tenggara menuju ke titik L67 dengan koordinat:

106° 32' 52,394" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 34,512" LS

Barat Daya menuju ke titik L05 dengan koordinat:

106° 32' 49,562" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

06° 59' 39,202" LS

Barat Daya menuju ke titik L06 dengan koordinat:

106° 32' 47,468" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

06° 59' 44,440" LS

Barat menuju ke titik L09 dengan koordinat:

106° 32' 44,089" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

06° 59' 44,037" LS

Barat Daya menuju ke titik L10 dengan koordinat:

106° 32' 43,175" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

06° 59' 46,405" LS

Selatan menuju ke titik L12 dengan koordinat:

106° 32' 43,568" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

06° 59' 48,043" LS

Barat menuju ke titik L20 dengan koordinat:

106° 32' 38,706" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

06° 59' 47,291" LS

Tenggara menuju ke titik L25 dengan koordinat:

106° 32' 47,444" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

06° 59' 50,126" LS

Selatan menuju ke titik L26 dengan koordinat:

106° 32' 47,402" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

07° 00' 13,013" LS

Barat menuju ke titik L27 dengan koordinat:

106° 32' 45,338" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

07° 00' 12,978" LS

Barat Daya menuju ke titik L29 dengan koordinat:

106° 32' 43,374" BT

07° 00' 19,664" LS

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

Lampiran II : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor KEP.10/MEN/2009
tentang Wilayah Kerja dan Wilayah
Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara
Palabuhanratu.

**BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS
WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
PALABUHANRATU**

- A. Batas-batas Wilayah Pengoperasian Daratan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu seluas 1.381,4 Ha (seribu tiga ratus delapan puluh satu koma empat hektar) dimulai dari titik D01 dengan koordinat :

106° 31' 55,081" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 58' 50,926" LS

Timur Laut ke titik D02 dengan koordinat :

106° 32' 35,443" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 57' 58,269" LS

Tenggara ke titik D03 dengan koordinat :

106° 33' 23,826" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 58' 23,422" LS

Tenggara ke titik D04 dengan koordinat:

106° 33' 50,938" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 0,162" LS

Tenggara ke titik D05 dengan koordinat:

106° 34' 6,277" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 38,616" LS

Selatan ke titik D06 dengan koordinat:

106° 34' 6,407" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
07° 0' 17,074" LS

Barat Daya ke titik D07 dengan koordinat:

106° 33' 54,755" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
07° 0' 49,011" LS

Barat Daya ke titik D08 dengan koordinat:

106° 33' 47,248" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
07° 1' 18,009" LS

Barat ke titik D09 dengan koordinat :

106° 32' 40,667" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
07° 1' 17,567" LS

Utara menyusuri pantai ke titik D10 dengan koordinat :

106° 32' 40,152" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
07° 0' 35,973" LS

Utara menyusuri pantai ke titik D13 dengan koordinat:

106° 32' 48,205" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 24,229" LS

Barat Laut menyusuri pantai ke titik D14 dengan koordinat:

106° 32' 39,726" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 12,707" LS

Barat Laut ke titik D01 dengan koordinat:

106° 31' 55,081" BT

06° 58' 50,926" LS

- B. Batas-batas Wilayah Pengoperasian Perairan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu seluas 3.969 Ha (tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan hektar) dimulai dari titik L01 dengan koordinat :

106° 32' 52,200" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 35,365" LS

Barat Laut ke titik L4 dengan koordinat:

106° 32' 51,860" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 35,955" LS

Selatan ke titik L13 dengan koordinat:

106° 32' 41,311" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 47,019" LS

Tenggara ke titik L16 dengan koordinat:

106° 32' 39,710" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 47,301" LS

Utara menyusuri pantai ke titik L29 dengan koordinat:

106° 32' 43,374" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
07° 00' 19,664" LS

Barat ke titik L30 dengan koordinat:

106° 32' 39,947" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
07° 00' 18,752" LS

Barat Laut ke titik L31 dengan koordinat:

106° 32' 37,406" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
07° 00' 17,231" LS

Barat Laut ke titik L32 dengan koordinat:

106° 32' 35,309" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
07° 00' 15,451" LS

Barat Laut ke titik L33 dengan koordinat:

106° 32' 34,267" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
07° 00' 13,856" LS

Barat Laut ke titik L34 dengan koordinat:

106° 32' 33,673" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
07° 00' 11,474" LS

Utara ke titik L36 dengan koordinat:

106° 32' 33,413" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
07° 00' 1,753" LS

Barat Laut ke titik L38 dengan koordinat:

106° 32' 26,724" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 51,743" LS

Barat Laut ke titik L39 dengan koordinat:

106° 32' 25,971" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 47,511" LS

Timur Laut ke titik L40 dengan koordinat:

106° 32' 26,612" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 44,964" LS

Timur Laut ke titik L41 dengan koordinat:

106° 32' 27,777" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 42,950" LS

Timur Laut ke titik L42 dengan koordinat:

106° 32' 28,937" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 41,377" LS

Timur Laut ke da titik L56 dengan koordinat:

106° 32' 48,105" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 59' 24,278" LS

Barat Laut ke titik L08 dengan koordinat:

106° 32' 45,165" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

06° 59' 44,233" LS

Barat Laut ke titik L01 dengan koordinat:

106° 32' 52,200" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

06° 59' 35,365" LS

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.


FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Lampiran III : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor KEP.10/MEN/2009
Tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian
Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.

PETA WILAYAH KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU



Keterangan :

- | | |
|--|---|
|  Batas administrasi |  PPN PALABUHANRATU |
|  Jalan |  Kolam Pelabuhan |
|  Sungai |  Wilayah Kerja Darat |
|  Pelabuhan TPI/PPI |  Wilayah Kerja Laut |



0 62.5 125 250 375 500

Skala : 1 : 25.000

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Lampiran IV : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2009 Tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.

PETA WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU



Keterangan :

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Batas administrasi | PPN PALABUHANRATU |
| Jalan | Kolam Pelabuhan |
| Sungai | Wilayah Operasional Darat |
| | Wilayah Operasional Laut |

U

0 300 600 1,200 1,800 2,400

Skala : 1 : 25.000

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf